



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KAMARUDDIN ALS YENG AK AHMAD
Tempat lahir : Moyo
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt 003 Rw 001 Dsn moyo luar, Desa Moyo Kec.
Moyo Hilir Kab Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2019;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019
sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2019
sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli
2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal
22 Agustus 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan
tanggal 21 Oktober 2019;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya
untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 183/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 24 Juli

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMARUDDIN ALS YENG AK AHMAD bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHP sesuai dengan DAKWAAN TUNGGAL Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMARUDDIN ALS YENG AK AHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi warna bulu Merah, umur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin betina, tanduk pele, unyang (pusar) 1 (satu);
- 1 (satu) ekor sapi warna bulu Merah, umur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin betina, tanduk pele;
- 1 (satu) lembar KARTU TERNAK dengan Nomor : 159791;
- 1 (satu) lembar KARTU TERNAK dengan Nomor : 159766;
- 1 (satu) buah kawat untuk mengaitkan gembok;
- 1 (satu) buah gembok;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi AGUS IDHAR ALS.

AGUNG AK AHMAD;

- 1 (satu) lembar KARTU TERNAK dengan Nomor : 148613;
- 1 (satu) lembar KARTU TERNAK dengan Nomor : 188571;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KAMARUDDIN ALS YENG AK AHMAD pada hari dan tanggal yang tidak diketahui pastinya sekitar hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar 17.30 wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar 03.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019 yang bertempat di kebun Saksi AGUS IDHAR Als AGUNG AK AHMAD yang berlokasi di Orong Gilae tepatnya di depan BTN GRAHA MANASSA PRATAMA Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Sumbawa Besar yang berwenang untuk mengadili “barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 2 (dua) ekor sapi betina yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi AGUS IDHAR ALS AGUNG AK AHMAD dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan waktu yang tersebut diatas, sebelumnya saksi AGUS IDHAR Als AGUNG Ak AHMAD sedang mengikat 2 (dua) ekor sapi betina dikebun miliknya yang berada di Orong Gilae Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir kemudian sekitar jam 17.30 Wita (setengah enam sore) meninggalkan kebunnya dengan menggembok pintu depan dan samping menggunakan kawat, kebun tersebut seluas 2 Ha yang berisi pohon- pohon dan sebuah rumah akan tetapi sudah tidak ditempati kemudian pagar terdapat pohon hidup serta kayu pagar yang berukuran sekitar 2 meter dan setelah dianggap aman saksi pulang dari kebun, kemudian sekitar pukul 18.00 wita (jam 6 sore) terdakwa KAMARUDDIN ALS YENG AK AHMAD masuk melalui pintu pagar samping dengan cara melepas kawat yang terdapat gembok dan di lingkarkan pada pintu dan pagar kayu, selanjutnya melepaskan ikatan tali sapi dipatok kayu yang sebelumnya diikatkan oleh pemiliknya dan kemudian terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut menuju ke kebun atau sawah terdakwa di lokasi orong sebata desa moyo kecamatan moyo hilir seorang diri dan setelah sampai ditempat kebun terdakwa, kemudian terdakwa ditelpon oleh saksi SUPRIADI als PRI bahwa sapi yang ditawarkan terdakwa sebelumnya dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta) sebagai uang muka sudah ada dan terdakwa menawarkan harga sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akan tetapi setelah dilihat sapi tersebut sekitar jam. 21.00 wita dapat kesepakatan harga sebesar Rp. 12.000.0000.00 (dua belas juta rupiah) kemudian keesokan harinya sekitar jam 02.30 wita saksi SUPRIADI als PRI datang menggunakan kendaraan suzuki pick up warna putih dengan Nopol EA 8151 D ke kebun terdakwa di lokasi Orong Sebata Desa Moyo kemudian menaikkan 2 (dua) ekor sapi betina induk tersebut bersama dengan terdakwa dan saksi SUPRIADI Als PRI melunasi uang sebesar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah selesai dinaikan 2(dua) ekor sapi tersebut kemudian saksi SUPRIADI Als PRI membawa ke arah sumbawa melewati jalan lintas moyo-sumbawa, saat melewati kantor mako BRIMOB sumbawa kendaraan suzuki pick up yang memuat 2 (dua) ekor sapi dimaksud dihadang oleh saksi AKP SATRIO sebagai Kapolsek MOYO HILIR, selanjutnya karena saksi merasa curiga sehingga menyuruh saksi SUPRIADI untuk membawa kembali ke polsek moyo hilir untuk diperiksa lebih lanjut;

- Pada saat saksi AKP SATRIO berada di polsek moyo hilir kemudian datang terdakwa yang mengaku sebagai pemilik sapi tersebut dan saksi SUPRIADI sebagai sopir kendaraan Suzuki Pick up dengan membawa 2 (dua) buah kartu ternak akan tetapi setelah dilakukan pengecekan terhadap ciri - ciri 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak sesuai dan tidak lama kemudian datang saksi korban AGUS IDHAR Als AGUNG Ak AHMAD dengan membawa 2 (dua) kartu ternak yang benar sehingga setelah terdakwa KAMARUDDIN ALS YENG AK AHMAD diinterogasi kemudian mengaku telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor ternak sapi betina induk milik Saksi AGUS IDHAR ALS AGUNG di kebun orong gilae Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi AGUS IDHAR Als AGUNG Ak AHMAD.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AGUS IDHAR Als AGUNG Ak AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS IDHAR Als AGUNG Ak AHMAD, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut tidak tahu pasti 2 (dua) ekor sapi tersebut dicuri namun pencurian tersebut dalam rentan waktu hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar 17.30 wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar 03.00 wita di kebun Saksi yang berlokasi di Orong Gilae tepatnya di depan BTN GRAHA MANASSA PRATAMA Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pemilik 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah Saksi sendiri dan Ciri - ciri sapi tersebut yang 1 (satu) ekor warna bulu merah, umur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin betina, tanduk pele, unyang (pusar) 1 (satu) sedangkan yang 1 (satu) ekor lagi warna bulu Merah, berumur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin betina dan tanduk pele dan Saksi memiliki surat kepemilikan dari 2 (dua) ekor sapi tersebut memiliki 2 (lembar) KARTU TERNAK dengan Nomor : 159731 dan Nomor : 159766;
- Bahwa yang merawat 2 (dua) ekor sapi tersebut sehari-harinya adalah Saksi sendiri dan sapi tersebut terakhir kali Saksi lihat pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar 17.30 wita dan saat Saksi menancapkan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu pengikat sapi di tanah agar sapi-sapi tersebut tidak bisa terlepas kemana-mana didalam kebun Saksi di Orong Gilae tersebut diatas;

- Bahwa kebun Saksi di orong Gilae tersebut tempat menaruh sapi-sapi baik 2 (dua) ekor sapi Saksi yang hilang maupun sapi-sapi Saksi yang lain yang Saksi pelihara di dalam kebun tidak ada kandangnya, jadi di kebun sapi-sapi tersebut hanya ditancapkan kayu di tahah agar sapi-sapi tidak terlepas;
- Bahwa kebun Saksi tersebut seluas sekitar 2 (dua) hektar dan seluruhnya di kelilingi pohon dan kemudian di tutup dengan bambu sehingga pagarnya paten karena tinggi pagar 2 (dua) meter dan ada gerbangnya 2 (dua) buah, 1 (satu) di bagian depan dan 1 (satu) dibagian samping terbuat dari kayu ada gemboknya dan ada rumah di tengah-tengah kebun dan tidak dibuatkan kandang untuk sapi-sapi karena merasa aman tidak perlu dibuatkan kandang dan sapi sapi hanya di ikat di dalam kebun;
- Bahwa sebelumnya mertua Saksi tinggal di rumah dalam kebun tersebut namun sejak meninggal pada tahun 2016, sudah tidak ada lagi yang tinggal dan menginap di rumah dalam kebun, sehingga untuk merawat dan mengawasi sapi hanya dari pagi sampai sore dan kemudian Saksi tinggal pulang dalam keadaan sapi-sapi terikat dan tali sapi ditancap ditanah dan gerbang di tutup dan di gembok pada malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui sapi Saksi telah dicuri adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 06.00 wita Saksi sudah di kebun Saksi di Orong Gilae untuk menjaga dan memberi makan sapi-sapi Saksi dan kemudian Saksi mendapati 2 (dua) ekor sapi Saksi tidak ada dan hilang dan juga tidak berada di tempat Saksi mengikatnya dan kemudian Saksi mengecek gerbang di samping kebun dan ternyata dalam keadaan terbuka dengan kondisi kawat pengait gembok rusak dan tidak lama



kemudian Saksi mendapat informasi dari warga sekitar bahwa ada 2 (dua) ekor sapi di temukan oleh Kapolsek Moyo Hilir di samping KOMPI Brimob dan setelah mengetahuinya Saksi langsung menuju samping KOMPI Brimob untuk mengecek apakah sapi yang di temukan tersebut adalah sapi Saksi dan saat itu ada 1 (satu) sapi telah bisa tangkap dan di ikat di samping KOMPI Brimob oleh petugas Kepolisian dan warga sekitar dan setelah Saksi cek ternyata sapi tersebut adalah milik Saksi dan kemudian Saksi menyampaikan kepada petugas Kepolisian yang berada di tempat tersebut dan Saksi mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) ekor sapi lagi yang belum bisa di tangkap disekitar KOMPI Brimob karena liar dan kemudian Saksi mengeceknya dan ternyata benar sapi yang satunya juga sapi milik Saksi dan kemudian Saksi menangkap sapi tersebut dan kemudian Saksi ikat bersama sapi yang satunya dan di lokasi tersebut Saksi mendapat informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 03.00 wita 2 (dua) ekor sapi Saksi telah diangkut dengan menggunakan mobil pick up warna Putih dan kemudian di dapati dan periksa oleh Kapolsek Moyo Hilir akan tetapi saat di periksa dan mau di bawa ke Polsek Moyo Hilir untuk diperiksa lebih lanjut, tali sapi tersebut di lepas dari mobil pick up sehingga sapi turun dan lari oleh sopir mobil pick up dan sopir pick up lari dengan menggunakan mobil pick up ke arah RSUP Sumbawa dan sempat dikejar oleh Kapolsek Moyo Hilir namun mobil pick up tersebut berhasil meloloskan diri;

- Bahwa saksi tidak tahu identitas pelaku pencurian tersebut, namun pelakunya sudah diamankan oleh petugas Kepolisian kemudian saksi tidak pernah memberi ijin kepada pelaku pencurian 2 (dua) ekor sapi untuk mengambil kemudian kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut diatas adalah sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk 1 (satu) ekor sapi tersebut harganya Rp. 10.000.000 (sepuluh) juta rupiah;

- Bahwa sebelumnya setiap tahun Saksi kehilangan sapi, rata-rata 2 (dua) ekor setiap tahun dan bahkan pernah pada tahun 2015 sapi Saksi 2 (dua) ekor di potong di dalam kebun oleh pelaku pencurian dan hanya di tinggalkan kepala sapi saja oleh pelaku pencurian dan sebelumnya juga Saksi tidak pernah melaporkan kehilangan sapi Saksi tersebut ke Pihak Kepolisian karena pasrah sapi sudah terlalu sering hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SATRIO, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan mencurigai terdakwa pencurian 2 (dua) ekor ternak jenis Sapi yang sempat Saksi amankan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar 03.00 wita di jalan raya Moyo-sumbawa tepatnya dekat kantor Brimob Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kab Sumbawa, dan Saksi mendapati yang Saksi duga pelaku memuat dua ekor sapi tersebut menggunakan kendaraan Roda empat jenis PickUp Merk Suzuki Mega Cary warna Putih dengan No EA 8151 D;
- Bahwa 2 (dua) ekor induk sapi tersebut betina berwarna bulu merah kemudian setahu Saksi surat sapi yang ditujukan pengemudi yang memuat 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak sama dengan ciri ciri sapi yang dimuat tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi mengemudikan kendaraan dinas polsek moyo hilir dan sampai di sekitaran jalan menuju ke pacuan kuda desa moyo kecamatan moyo hilir Saksi melihat sebuah kendaraan pick up mega carry warna putih yang memuat 2 (dua) ekor sapi dan Saksi masih posisi dibelakang mengikuti dan kemudian pada saat sebelum sampai depan kantor Brimob Sumbawa Saksi mencoba membunyikan klakson dan berusaha mendahului akan tetapi kendaraan yang memuat sapi tersebut berusaha menghalang halangi Saksi hendak mendahului selanjutnya setelah mendahului tepatnya setelah kantor brimob Saksi langsung menghadang kendaraan tersebut dari depan kemudian Saksi turun dan menanyakan surat surat sapi serta kendaraan tersebut, dan karena Saksi mencurigai sapi tersebut curian sehingga Saksi menyuruh pengemudi kendaraan pickup tersebut ke polsek moyo hilir untuk diperiksa lebih lanjut. Pada saat posisi kendaraan Saksi mundur sedangkan kendaraan pick up warna putih tersebut sudah posisi miring hendak kembali menuju kepolsek moyo hilir tiba tiba kendaraan tersebut langsung melarikan diri menuju arah sumbawa dan penumpang yang berada dibelakang langsung memutuskan tali sapi yang diatas kendaraan sehingga sapi tersebut langsung loncat turun dari kendaraan kemudian Saksi berusaha melakukan penembakan peringatan akan tetapi kendaraan tersebut tetap ngebut dan Saksi mengejar kendaraan tersebut akan tetapi sudah terlalu jauh sehingga tidak bisa Saksi dapatkan kemudian Saksi kembali ketempat kejadian dan berusaha mencari 2 (dua) ekor sapi yang dilepas tersebut kemudian kembali ke polsek dan memerintahkan anak buah Saksi mencari sapi tersebut hingga ketemu dan kami bawa ke polsek moyo hilir;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pengemudi dan penumpang kendaraan mega carry pick up tersebut akan tetapi pada

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagi harinya sekitar jam 06.00 wita pengemudi tersebut yang mengaku bernama SUPRIADI ALS PRI datang bersama yang mengaku pemilik 2 (dua) ekor sapi tersebut an. KAMARUDDIN ALS YENG dengan membawa kartu ternak sehingga kami interogasi, dan tidak lama kemudian datang pemilik asli dari 2 (dua) ekor sapi tersebut sehingga kami langsung bawa yang mengaku pemilik ataupun pengemudi mega carry pick up tersebut ke polres sumbawa untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan yang mengaku pemilik sapi tersebut sebenarnya bukan miliknya akan tetapi hasil dari melakukan pencurian di sekitaran Orong gilae ds. Moyo kecamatan moyo hilir kabupaten sumbawa tepatnya dekat BTN Manasa dan sebagai pengemudi kendaraan mega carry pick up warna putih tersebut adalah sebagai pembeli dari sapi dimaksud;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang berada di polsek moyo hilir kemudian sekitar jam 03.0 wita Saksi hendak pulang ke sumbawa melintas di jalan moyo-sumbawa, ditengah perjalanan tepatnya didekat jalan menuju pacuan kuda desa moyo kecamatan moyo hilir Saksi melihat didepan Saksi sebuah kendaraan pick up warna putih yang memuat 2 (dua) ekor sapi dan kemudian Saksi hanya membuntuti dari belakang, pada saat sampai sebelum kantor brimob sumbawa Saksi berusaha memberikan tanda peringatan dengan membunyikan klakson dan berusaha hendak mendahului akan tetapi tetap dihalang halangi, selanjutnya pada saat melewati kantor brimob Saksi berusaha menerobos atau mendahului hingga keluar berem jalan dan ketika kendaraan Saksi sudah melewati kendaraan pick up tersebut dan agak jauh kemudian Saksi langsung menghadang dengan cara melintang jalan dan setelah itu Saksi turun dari kendaraan dan mendekati kendaraan pick up tersebut kemudian langsung menanyakan surat surat ternak dan surat kendaraan yang



dibawa, setelah ditunjukkan surat surat tersebut Saksi merasa kurang yakin sehingga memerintahkan sopir untuk membawa ke polsek moyo hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih jelas. Pada saat sopir hendak berbalik arah kemudian Saksi sempat mundur juga untuk berbalik arah hendak menuju polsek moyo hilir dan tiba tiba penumpang kendaraan langsung melepaskan ikatan tali sapi hingga sapi tersebut langsung loncat keluar sedangkan sopir kendaraan pick up langsung menancap gas dan melajukan kendaraanya dengan kencang menuju arah sumbawa, mengetahui hal tersebut Saksi sempat mengeluarkan tembakan tanda peringatan akan tetapi sopir tetap melajukan kendaraanya sehingga Saksi berusaha mengejar laju kendaraan tersebut akan tetapi tidak bisa Saksi kejar dan hilang tidak tahu arah kemana kemudian Saksi kembali ketempat sapi yang dilepas dari atas kendaraan saat itu selanjutnya Saksi kembali ke polsek dan memerintahkan anggota piket untuk mencari keberadaan ke dua ekor sapi tersebut hingga ketemu kemudian diamankan ke polsek;

- Bahwa situasi saat itu gelap malam hari dan tidak ada penerangan jalan dan arus lalu lintas sepi kemudian jarak saat itu sekitar 2 (dua) meter dari kendaraan pick up dan saat Saksi menayakan surat ternak ataupun kendaraan agak menjaga jarak demi keamanan karena saat itu malam dan sepi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUPRIADI Als PRI Ak H. A HATAP (Alm), dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi mengerti sebab Saksi di periksa oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polsek Moyo Hilir sehubungan dengan memuat 2 (dua) ekor ternak jenis Sapi;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar 02.30 wita di kandang Orong Sebeta Desa Moyo Kec Moyo Hilir Kab Sumbawa milik Sdr IYENG di Desa Moyo Kec Moyo Hilir Kab Sumbawa, dan Saksi memuat dua ekor sapi tersebut menggunakan kendaraan Roda empat jenis PickUp Merk Suzuki Mega Cury warna Putih dengan Nomor Polisi EA 8151 D;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Sdr. IYENG yang menaikan dua ekor Sapi tersebut keatas kendaraan dan tidak ada orang lain yang membantu menaikan ternak sapi tersebut dan pekerjaan Saksi sehari-hari yaitu jual beli ternak ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. IYENG terkait peristiwa ini sebagai pembeli dan Sdr IYENG sebagai penjual dua ekor sapi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 wita saat itu Saksi di telpon oleh Sdr IYENG menawarkan dua ekor sapi miliknya kepada Saksi dengan harga Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan saat itu juga Saksi setuju dengan harga yang di tawarkan kepada, setelah itu Sdr IYENG mendatangi rumah Saksi di Dsn Baru Tahan Kec Moyo Utara Kab Sumbawa untuk meminta uang panjar sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) saat itu juga Saksi member uang panjar yang di minta oleh Sdr IYENG saat itu juga Saksi mengatakan kepada Sdr IYENG kapan bisa Saksi ambil sapinya dan Sdr IYENG menjawab tunggu 2 (dua) hari lagi karena Saksi masih panen padi, Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita Saksi menghubungi Sdr IYENG melalui Via Telpon menanyakan kapan bisa Saksi lihat dua ekor sapi tersebut, kata Sdr IYENG tunggu selesai Sholat tarawe dan Saksi mengiyakan hal tersebut, kemudian sekitar

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 wita hari jum'at tanggal 10 Mei 2019 tersebut saat itu Saksi berangkat dari rumah menuju lokasi sapi tersebut berada di dalam perjalanan menggunakan kendaraan Pick UP yang Saksi kendarai, saat itu Saksi menghubungi Sdr IYENG lewat Hand Ponen kata Saksi " ini Saksi mau ke tempat sapi tersebut berada" kata Sdr IYENG katanya " datang sudah Saksi ada di lokasi tempat sapi itu" kemudian Saksi tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 21.00 wita saat itu juga Saksi melihat kondisi sapi tersebut yang di tawarkan kepada Saksi sangat cocok dan saat itu juga Saksi langsung melunasi pembayaran sapi tersebut dengan sisa pembayaran sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) langsung di terima oleh Sdr IYENG saat itu juga;

- Bahwa saat itu Saksi tidak langsung menaikan dua ekor sapi tersebut, karena kedatangan Saksi ke lokasi yang di maksud hanya mengecek keadaan sapi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 02.50 wita dini hari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 02.50 wita dini hari baru saksi muat dan Saat itu Saksi mau bawa ke rumah pemotongan hewan tepatnya di Desa Bangkong Kec Labuan Badas Kab Sumbawa bahwa maksud dan tujuan Saksi membawa dua ekor sapi tersebut di waktu malam hari, karena saat itu Saksi mengejar waktu pemotongan di rumah potong hewan;
- Bahwa ciri – ciri dari dua ekor sapi tersebut yakni kedua sapi tersebut adalah betina, warna merah, tanduk pele (bengkok ke belakang) dan berusia sekitar Sembilan atau sepuluh tahun
- Bahwa saat itu Kapolsek Moyo Hilir memberhentikan lanjutnya kendaraan yang Saksi kendarain dengan muatan dua ekor sapi tersebut , mengetahui hal tersebut saat itu Saksi langsung menepi dan memakir kendaraan yang Saksi kendarain di tepi jalan saat itu juga Saksi langsung turun dari kendaraan tersebut dan menghampiri Kapolsek

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moyo Hilir AKP SATRIO saat itu juga Kapolsek Moyo Hilir mengatakan kepada Saksi katanya " kenapa sapi di bawah malam – malam " saat itu juga Saksi langsung menyerahkan surat – surat kedua sapi tersebut dengan STNK kendaraan;

- Bahwa saat itu Kapolsek Moyo Hilir memerintahkan Saksi kembali ke Polsek Moyo Hilir bersama kendaraan serta muatan sapi yang Saksi angkut, mengetahui hal yang di perintahkan oleh Kapolsek Moyo Hilir saat itu juga Saksi panik dan tindakan yang Saksi lakukan saat itu membuka pintu belakang kendaraan mobil Pick Up setelah itu Saksi langsung membuka tali ikatan sapi yang di ikat di keranjang besi mobil tersebut, setelah kedua sapi tersebut sudah turun dari atas kendaraan tersebut ke tanah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menutup kembali pintu belakang mobil Pick Up yang Saksi kendarai setelah itu Saksi naik ke mobil untuk mengedari dan langsung melarikan mobil tersebut dengan kecepatan diatas 80 Km / jam menuju kearah Sumbawa;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan tidak tahu bahwa sapi tersebut adalah sapi curian dan Saksi juga tidak tanya sebelumnya kepada Sdr IYENG milik siapakah sapi ini yang Saksi beli

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah terlibat tindak pidana pencurian ternak dan menjalani hukuman selama 2 (dua) bulan penjara kemudian wajib lapor, dan Terdakwa tidak ingat kapan menjalani hukuman tersebut ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian ternak yaitu pada hari jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 18.00 wita di kebun tidak tahu pemiliknya di jalan lintas Sumbawa-moyo tepatnya depan BTN PURI CITRA SAMAWA desa moyo kecamatan moyo hilir sebanyak 2 (dua) ekor sapi betina induk;
- Bahwa setelah melakukan pencurian kemudian membawa 2 (dua) ekor sapi dimaksud ke tempat kebunya di lokasi orong sebata desa moyo kecamatan moyo hilir sendiri kemudian ditelpon oleh Sdr SUPRIADI ALS PRI beralamat di baru tahan kecamatan moyo utara bahwa Terdakwa pernah menawarkan 2 (dua) ekor sapi seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) dan pada saat dilihat sekitar pukul 21.00 wita sapi dimaksud seharga Rp12.000.000 (dua belas juta);
- Bahwa pada saat pengambilan 2 (dua) ekor sapi tersebut sebelum sahur karena hendak mengejar waktu dibawa ke pemotongan hewan di desa bangkongkecamatan labuhan badas, dan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebelumnya sempat memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah membawa 2 (dua) ekor sapi dimaksud;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Sdr SUPRIADI ALS PRI melalui Sdr AYOK warga desa muer plampang dan tidak pernah memberitahukan bahwa sapi tersebut hasil curian;
- Bahwa uang hasil curian tersebut digunakan untuk membayar hutang dan sisanya dipakai diberikan kepada istri untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara menarik tali yang diikatkan pada hidungnya kemudian Terdakwa mengikatkan dikebun lokasi orong sebata desa moyo dan sekitar jam

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 wita diambil Sdr SUPRIADI ALS PRI setelah melunasi pembayaran;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi karena terpaksa untuk membayar hutang kepada orang lain dan baru sekali melakukan pencurian ternak serta tidak tahu pemilik sapi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tali yang terikat pada 2 (dua) ekor sapi tersebut begitu juga 2 (dua) ekor sapi betina tersebut hasil curian;

C. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) ekor sapi warna bulu Merah, umur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin betina, tanduk pele, unyang (pusar) 1 (satu);
- 1 (satu) ekor sapi warna bulu Merah, umur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin betina, tanduk pele;
- 1 (satu) lembar KARTU TERNAK dengan Nomor : 159791;
- 1 (satu) lembar KARTU TERNAK dengan Nomor : 159766;
- 1 (satu) buah kawat untuk mengaitkan gembok;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) lembar KARTU TERNAK dengan Nomor : 148613;
- 1 (satu) lembar KARTU TERNAK dengan Nomor : 188571;

Barang bukti mana telah disita secara sah dengan izin Penetapan Penyitaan dan didepan persidangan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui pastinya sekitar hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar 17.30 wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar 03.00 wita berawal pada hari dan waktu yang tersebut diatas, sebelumnya saksi AGUS IDHAR Als AGUNG AK AHMAD sedang mengikat 2 (dua) ekor sapi betina dikebun miliknya yang berada di Orong Gilae Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wita (setengah enam sore) meninggalkan kebunnya dengan menggembok pintu depan dan samping menggunakan kawat, kebun tersebut seluas 2 Ha yang berisi pohon-pohon dan sebuah rumah akan tetapi sudah tidak ditempati kemudian pagar terdapat pohon hidup serta kayu pagar yang berukuran sekitar 2 meter;
- Bahwa setelah dianggap aman saksi pulang dari kebun, kemudian sekitar pukul 18.00 wita (jam 6 sore) terdakwa KAMARUDDIN ALS YENG AK AHMAD masuk melalui pintu pagar samping dengan cara melepas kawat yang terdapat gembok dan di lingkarkan pada pintu dan pagar kayu, selanjutnya melepaskan ikatan tali sapi dipatok kayu yang sebelumnya diikatkan oleh pemiliknya dan kemudian terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut menuju ke kebun atau sawah terdakwa di lokasi orong sebata desa moyo kecamatan moyo hilir seorang diri;
- Bahwa setelah sampai ditempat kebun terdakwa, kemudian terdakwa ditelpon oleh saksi SUPRIADI als PRI bahwa sapi yang ditawarkan terdakwa sebelumnya dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta) sebagai uang muka sudah ada dan terdakwa menawarkan harga sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa akan tetapi setelah dilihat sapi tersebut sekitar jam. 21.00 wita dapat kesepakatan harga sebesar Rp. 12.000.0000,00 (dua belas juta

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian keesokan harinya sekitar jam 02.30 wita saksi SUPRIADI als PRI datang menggunakan kendaraan suzuki pick up warna putih dengan Nopol EA 8151 D ke kebun terdakwa di lokasi Orong Sebeta Desa Moyo kemudian menaikkan 2 (dua) ekor sapi betina induk tersebut bersama dengan terdakwa dan saksi SUPRIADI Als PRI melunasi uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa setelah selesai dinaikan 2(dua) ekor sapi tersebut kemudian saksi SUPRIADI Als PRI membawa ke arah sumbawa melewati jalan lintas moyo-sumbawa, saat melewati kantor mako BRIMOB sumbawa kendaraan suzuki pick up yang memuat 2 (dua) ekor sapi dimaksud dihadang oleh saksi AKP SATRIO sebagai Kapolsek MOYO HILIR, selanjutnya karena saksi merasa curiga sehingga menyuruh saksi SUPRIADI untuk membawa kembali ke polsek moyo hilir untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi AKP SATRIO berada di polsek moyo hilir kemudian datang terdakwa yang mengaku sebagai pemilik sapi tersebut dan saksi SUPRIADI sebagai sopir kendaraan Suzuki Pick up dengan membawa 2 (dua) buah kartu ternak akan tetapi setelah dilakukan pengecekan terhadap ciri - ciri 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak sesuai dan tidak lama kemudian datang saksi korban AGUS IDHAR Als AGUNG Ak AHMAD dengan membawa 2 (dua) kartu ternak yang benar sehingga setelah terdakwa KAMARUDDIN ALS YENG AK AHMAD diinterogasi kemudian mengaku telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor ternak sapi betina induk milik Saksi AGUS IDHAR ALS AGUNG di kebun orong gilae Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi AGUS IDHAR Als AGUNG Ak AHMAD.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AGUS IDHAR Als AGUNG Ak AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama KAMARUDDIN ALS YENG AK AHMAD, hal tersebut sebagaimana sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa yang ternyata sama dan sesuai sebagaimana identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan didepan persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui pastinya sekitar hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar 17.30 wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar 03.00 wita berawal pada hari dan waktu yang tersebut diatas, sebelumnya saksi AGUS IDHAR Als AGUNG Ak AHMAD sedang mengikat 2 (dua) ekor sapi betina dikebun miliknya yang berada di Orong Gilae Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wita (setengah enam sore) meninggalkan kebunnya dengan menggembok pintu depan dan samping menggunakan kawat, kebun tersebut seluas 2 Ha yang berisi pohon-

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon dan sebuah rumah akan tetapi sudah tidak ditempati kemudian pagar terdapat pohon hidup serta kayu pagar yang berukuran sekitar 2 meter;

- Bahwa setelah dianggap aman saksi pulang dari kebun, kemudian sekitar pukul 18.00 wita (jam 6 sore) terdakwa KAMARUDDIN ALS YENG AK AHMAD masuk melalui pintu pagar samping dengan cara melepas kawat yang terdapat gembok dan di lingkarkan pada pintu dan pagar kayu, selanjutnya melepaskan ikatan tali sapi dipatok kayu yang sebelumnya diikatkan oleh pemiliknya dan kemudian terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut menuju ke kebun atau sawah terdakwa di lokasi orong sebata desa moyo kecamatan moyo hilir seorag diri;
- Bahwa setelah sampai ditempat kebun terdakwa, kemudian terdakwa ditelpon oleh saksi SUPRIADI als PRI bahwa sapi yang ditawarkan terdakwa sebelumnya dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta) sebagai uang muka sudah ada dan terdakwa menawarkan harga sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa akan tetapi setelah dilihat sapi tersebut sekitar jam. 21.00 wita dapat kesepakatan harga sebesar Rp. 12.000.0000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian keesokan harinya sekitar jam 02.30 wita saksi SUPRIADI als PRI datang menggunakan kendaraan suzuki pick up warna putih dengan Nopol EA 8151 D ke kebun terdakwa di lokasi Orong Sebata Desa Moyo kemudian menaikkan 2 (dua) ekor sapi betina induk tersebut bersama dengan terdakwa dan saksi SUPRIADI Als PRI melunasi uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah selesai dinaikan 2(dua) ekor sapi tersebut kemudian saksi SUPRIADI Als PRI membawa ke arah sumbawa melewati jalan lintas

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moyo-sumbawa, saat melewati kantor mako BRIMOB sumbawa kendaraan suzuki pick up yang memuat 2 (dua) ekor sapi dimaksud dihadang oleh saksi AKP SATRIO sebagai Kapolsek MOYO HILIR, selanjutnya karena saksi merasa curiga sehingga menyuruh saksi SUPRIADI untuk membawa kembali ke polsek moyo hilir untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi AKP SATRIO berada di polsek moyo hilir kemudian datang terdakwa yang mengaku sebagai pemilik sapi tersebut dan saksi SUPRIADI sebagai sopir kendaraan Suzuki Pick up dengan membawa 2 (dua) buah kartu ternak akan tetapi setelah dilakukan pengecekan terhadap ciri - ciri 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak sesuai dan tidak lama kemudian datang saksi korban AGUS IDHAR Als AGUNG Ak AHMAD dengan membawa 2 (dua) kartu ternak yang benar sehingga setelah terdakwa KAMARUDDIN ALS YENG AK AHMAD diinterogasi kemudian mengaku telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor ternak sapi betina induk milik Saksi AGUS IDHAR ALS AGUNG di kebun orong gilae Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi AGUS IDHAR Als AGUNG Ak AHMAD.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AGUS IDHAR Als AGUNG Ak AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi warna bulu Merah, umur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin betina, tanduk pele, unyang (pusar) 1 (satu);
- 1 (satu) ekor sapi warna bulu Merah, umur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin betina, tanduk pele;
- 1 (satu) lembar KARTU TERNAK dengan Nomor : 159791;
- 1 (satu) lembar KARTU TERNAK dengan Nomor : 159766;
- 1 (satu) buah kawat untuk mengaitkan gembok;
- 1 (satu) buah gembok;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi AGUS IDHAR Als. AGUNG AK AHMAD maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi AGUS IDHAR Als. AGUNG AK AHMAD;

- 1 (satu) lembar KARTU TERNAK dengan Nomor : 148613;
- 1 (satu) lembar KARTU TERNAK dengan Nomor : 188571;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AGUS IDHAR Als AGUNG Ak AHMAD;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN ALS YENG AK AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAMARUDDIN ALS YENG AK AHMAD dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi warna bulu Merah, umur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin betina, tanduk pele, unyang (pusar) 1 (satu);
- 1 (satu) ekor sapi warna bulu Merah, umur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin betina, tanduk pele;
- 1 (satu) lembar KARTU TERNAK dengan Nomor : 159791;
- 1 (satu) lembar KARTU TERNAK dengan Nomor : 159766;
- 1 (satu) buah kawat untuk mengaitkan gembok;
- 1 (satu) buah gembok;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi AGUS IDHAR Als.

AGUNG AK AHMAD;

- 1 (satu) lembar KARTU TERNAK dengan Nomor : 148613;
- 1 (satu) lembar KARTU TERNAK dengan Nomor : 188571;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **5 September 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **EDY SETIAWAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD
FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD
RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD
ERNAWATI

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27